

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBÉRNUR SULAWESI UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan piagam pengawasan internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 5.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 6. 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah:
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaporan Fungsional:
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- **12**. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

GUBERNUR : PERATURAN TENTANG **PIAGAM** PENGAWASAN INTERNAL LINGKUNGAN \mathbf{DI} PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

- (1) Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen menegaskan komitmen Gubernur formal yang terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan tata kelola Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado 20 pada tanggal 20 De sember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 20 Be sember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR: 50 TAHUN 2018 TANGGAL: 20 DESFMBFR 2018

TENTANG: PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

SULAWESI UTARA

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Internal ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Internal ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Piagam Pengawasan Internal berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Internal ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:

1. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- 2. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum & perundangundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- 4. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

D. Visi dan Misi Inspektorat Daerah

Visi Inspektorat Daerah adalah "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Sulawesi Utara Hebat melalui Pengawasan yang Terpercaya".

Misi Inspektorat Daerah adalah:

- 1. mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; dan
- 2. meningkatkan kapabilitas Inspektorat yang handal.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah:

1. integritas

suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. profesional

kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (knowledge) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan (skill) yang tinggi.

3. obyektif

suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. independen

suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. perbaikan terus-menerus (continous improvement) suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan

- 1. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- 2. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- 3. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
- 4. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;

- 6. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
- 7. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Sasaran:

- 1. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 2. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- 3. terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;
- 4. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
- 5. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut diatas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup:

- 1. audit/pemeriksaan pengelolaan keuangan terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. audit/pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 3. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 4. audit/pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. audit/pemeriksaan dana desa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. review terhadap laporan keuangan perangkat daerah & laporan keuangan pemerintah daerah;
- 7. review rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- 8. review laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 9. review rencana kerja perangkat daerah;
- 10. review KUA/PPAS;
- 11. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 12. evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah;
- 13. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP lainnya;
- 14. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

I. Kewenangan Inspektorat Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- 1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- 3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Keuangan Mikro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/ pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- 6. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
- 8. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- 1. meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- 2. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
- 3. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 7. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- 8. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

- 1. Auditi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
- 4. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
- 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7. Lembaga Penegak Hukum;

_

8. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup: Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara:

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif atara APIP dengan auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;

- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi; dan
- mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota:

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi secara aktif dengan menyelenggarakan/ mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sulawesi Utara.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Inpektorat Daerah Provinsi lain:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Indonesia.

Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri:

a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Utara; dan
- f. melakukan joint audit.

Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. mengkoordinasikan penyampaian *manajemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum:

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Gubernur; dan
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a.

L. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Internal ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

V.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY